

RUANG LINGKUP DAN SEJARAH LAHIRNYA HUKUM ADAT

Cita Nafisa¹, Azzahra Fadillah², Fatonah³, Andi Nurul Hadrah⁴, Denny Defrianti⁵

citanafisa@gmail.com¹, azzahrafadilla99@gmail.com², fatolah.nurdin@unja.ac.id³,

nddynrldhraa@gmail.com⁴, ddefrianti@unja.ac.id⁵

Universitas Jambi

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya dan tradisi. Selain sistem hukum nasional, hukum adat mempunyai peran penting dalam membenahi kehidupan masyarakat yang ada di berbagai daerah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan pentingnya hukum adat dalam konteks Indonesia, dengan mengacu pada berbagai sumber primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang keberagaman budaya Indonesia dan bagaimana hukum adat menjadi bagian kebudayaan yang beragam. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang di pegang tinggi oleh warga setempat. Hukum adat di Indonesia bervariasi integral dari kehidupan masyarakat di seluruh negeri. Indonesia mempunyai lebih d 300 suku bangsa dengan dari satu daerah ke daerah lainnya, tetapi umumnya mengatur masalah seperti pertanian, perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam memelihara harmoni sosial dan memperkuat identitas budaya di Indonesia. Perlindungan dan pengakuan terhadap hukum adat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan bagi masyarakat yang menerapkannya.

Kata Kunci: Indonesia, Masyarakat, Hukum adat, Kebiasaan.

ABSTRACT

Indonesia is an archipelago country that is rich in cultural diversity and traditions. Apart from the national legal system, customary law plays an important role in regulating people's lives in various regions. A descriptive approach is used to explain the importance of customary law in the Indonesian context, by referring to various primary and secondary sources. This abstract aims to provide a brief overview of Indonesia's cultural diversity and how customary law is an integral part of people's lives throughout the country. Indonesia has more than 300 ethnic groups with diverse cultures. Customary law is a reflection of the values and traditions that are upheld by the local community. Customary law in Indonesia varies from one region to another, but generally regulates issues such as agriculture, marriage, inheritance, and resolving conflicts within society. The conclusion from this abstract is that customary law has a significant role in maintaining social harmony and strengthening cultural identity in Indonesia. Protection and recognition of customary law is very important to maintain sustainability and justice for the communities that apply it.

Keywords: Indonesia, Community, Customary law, Custom.

PENDAHULUAN

Hukum Adat ialah sistem hukum yang berkembang di dalam masyarakat adat atau komunitas tertentu secara turun-temurun. Awalnya, hukum adat tidak tertulis dan dipertahankan melalui tradisi lisan, adat istiadat, dan praktik sosial. Ruang lingkupnya yang sangat luas, dan menggunakan bermacam-macam aspek kehidupan seperti pertanian, pernikahan, warisan, konflik, dan upacara keagamaan. Sejarah lahirnya hukum adat meliputi evolusi panjang dari pengalaman bersama, transmisi nilai-nilai, dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Dari masa pra-sejarah hingga zaman modern, hukum adat

telah menjadi penanda penting dalam identitas dan keberlangsungan suatu masyarakat, seringkali menjadi landasan bagi struktur sosial, kepemimpinan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma.

Pada tingkat yang lebih luas, hukum adat tidak hanya mencakup pengaturan hubungan antara individu dalam suatu komunitas, tetapi juga interaksi antara berbagai kelompok masyarakat, sering kali melintasi batas etnis, agama, dan wilayah geografis. Kompleksitas ini termanifestasi dalam keberagaman praktik hukum adat di seluruh dunia, mulai dari sistem adat yang kuat dan terstruktur hingga praktik hukum yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap interpretasi lokal. Namun, di tengah arus globalisasi dan modernisasi, hukum adat sering kali menghadapi tantangan yang serius. Konflik antara hukum adat dan hukum positif, eksploitasi sumber daya alam, dan penurunan nilai-nilai tradisional merupakan beberapa isu kompleks yang mempengaruhi keberlangsungan hukum adat di era kontemporer.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hukum adat tidak hanya penting untuk memahami dinamika masyarakat lokal, tetapi juga untuk mengembangkan kerangka kerja hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengakui kompleksitas dan keberagaman hukum adat, kita dapat memperkuat kelangsungan budaya, menjamin keadilan, dan memastikan kelangsungan hidup komunitas-komunitas yang terdalem dan terpinggirkan. Hukum adat Minangkabau adalah bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya yang kaya dan kompleks di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Sistem hukum adat ini telah berkembang selama berabad-abad, mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal, struktur sosial, dengan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh generasi zaman dahulu hingga generasi sekarang.

Di Minangkabau, hukum adat tidak hanya menjadi kerangka hukum formal, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat. Salah satu ciri khas hukum adat Minangkabau adalah sistem matrilineal, di mana keturunan dan harta warisan diwariskan melalui garis ibu. Hal ini mencerminkan peran yang kuat dan pentingnya perempuan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau.

Pengambilan keputusan dalam hukum adat Minangkabau seringkali melibatkan peran penting para tetua adat, atau ninik mamak, yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan dan memutuskan masalah-masalah penting dalam masyarakat. Sistem ini didasarkan pada musyawarah dan konteks, yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, hukum adat Minangkabau juga dihadapkan pada tantangan-tantangan kontemporer, termasuk perubahan sosial, urbanisasi, dan globalisasi. Pengaruh agama Islam juga telah mempengaruhi perkembangan hukum adat di Minangkabau, meskipun banyak nilai-nilai lokal masih tetap tinggi. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang hukum adat Minangkabau penting untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya yang unik dan berharga bagi masyarakat Minangkabau serta bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengakui nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik hukum adat, kita dapat memastikan kelanggengan hidup dan kepunahan masyarakat Minangkabau serta melestarikan warisan budaya yang penting bagi generasi mendatang.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, kami menggunakan beberapa buku dan jurnal. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan analisis terhadap konsep hukum adat, pengakuan hukum adat, sejarah hukum adat di Indonesia, dan peran hukum adat dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Hukum Adat

Hukum adat ialah hukum yang di buat oleh manusia dari kebiasaan dan tingkah laku manusia bagaimana sifat masyarakat begitu pula sifat hukum adat ,dengan adanya hukum adat ini kita bisa melihat sikap dan bentuk tindakan manusia.Adat istiadat ini di pertahankan untuk kesadaran masyarakatnya. Hukum adat juga di sebut dengan living law karena hukum adat dapat di jadikan dasar dan sumber pembinaan dan pembentukan hukum.

Sedangkan pengertian hukum adat dari beberapa ahli yaitu:

1. Menurut Prof. Mr. B Terhaar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan yang mempunyai peraturan yang muncul dalam keputusan-keputusan dari kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.dan jika masyarakat melanggar disitulah masyarakat kena denda atau hukuman.

2. Menurut prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven

Hukum adat adalah sebuah keseluruhan sebuah tingkah laku manusia yang mempunyai peraturan dan sanksi.

3. Menurut Dr. Sukanto S.H.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan tidak ada paksaan dari siapapun tapi mempunyai sanksi yang menjadi akibat.

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan di buat oleh manusia dari tingkah dan laku manusia itu sendiri,dan mempunyai sanksi.

2. Unsur unsur hukum adat

Berdasarkan definisi mengenai hukum adat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan adanya unsur hukum adat. Unsur-unsur hukum adat yang dimaksud yaitu:

- a. Adanya perilaku yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat.
- b. Perilaku ini teratur dan dinamis.
- c. Tindakan ini mempunyai nilai sakral.
- d. Adanya keputusan dari pemimpin adat.
- e. Terdapat sanksi/konsekuensi hukum.
- f. Tidak tertulis.
- g. Dipatuhi dalam masyarakat.

3. Proses lahirnya hukum adat

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem sosial inilah yang menjadi titik tolak pembahasan hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat juga diperkenalkan kepada banyak orang yang menyebut adat istiadat mereka sebagai “hukum adat”. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Berdasarkan hal tersebut terlihat dalam perkembangan kehidupan manusia bahwa Tuhan Yang Maha Esa memberikan alasan dalam perilakunya. Hal inilah yang dimaksud Otje Salman Soemadiningrat dalam bukunya Rekonseptualisasi Hukum, lahirnya hukum adat merupakan cikal bakal kebiasaan individu. Penting untuk diketahui bahwa hukum adat di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang akrab secara sosial dan menjadi titik tolak awal pembahasan kali ini.

Sederhananya, hukum adat Indonesia memiliki susunan hukum yang ditetapkan secara sosial dan menjadi landasan dalam setiap pembahasan mengenai topik ini. Lingkungan sosial merupakan tempat terbentuknya hukum adat dan dianggap sebagai landasan sistem hukum tersebut. Sistem hukum yang dikenal secara sosial yang biasa disebut dengan hukum adat menjadi landasan dalam pembahasan bentuk hukum ini di Indonesia. Di Indonesia, hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang akrab secara sosial dengan menjadi titik kontak pertama bagi daerah tersebut.

Manusia mempunyai perilaku yang melekat yang dapat diamati dari gerak motorik, persepsi, dan fungsi kognitif yang membentuk suatu kesatuan sebagai individu. Perilaku yang terus-menerus dilakukan individu akan membentuk kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi terpolarisasi yang timbul dari interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain akan membentuk interaksi sosial.

Dalam interaksi sosial, interaksi antar manusia yang terjadi secara berulang-ulang akan mempengaruhi perilaku orang lain sehingga merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Apabila hubungan sosial dilaksanakan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi suatu sistem sosial.

Proses munculnya / lahirnya hukum adat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Proses lahirnya hukum adat menjadi Hukum Negara dan Hukum Rakyat

Sumber: <https://www.slideshare.net/Nuelnuel11/tujuan-hukum-adat>

Gambar diatas menunjukkan proses lahirnya hukum adat. Bermula dari pemikiran, keinginan dan perilaku manusia yang berkembang menjadi kebiasaan kemudian menjadi adat istiadat dan berkembang lagi menjadi hukum adat.

- Sejarah Hukum Adat Melayu

Hukum adat telah mengalami proses panjang dalam terbentuknya. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang mencerminkan evolusi budaya, kebiasaan, dan kebutuhan praktis masyarakat. Hukum adat dimulai dari tradisi dan kebiasaan awal yang berkembang di antara masyarakat tertentu. Menyusun norma-norma non-formal yang mengatur kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan pengalaman dan kebijaksanaan leluhur mereka sebagai landasan untuk bertindak. Aturan-aturan hukum adat kemudian disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui cerita, legenda, dan praktik yang diajarkan kepada anak-anak, masyarakat muda mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat mereka. Aturan-aturan hukum adat mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan digunakan untuk mengatur perilaku serta menyelesaikan konflik di dalam komunitas. Peran lembaga-lembaga sosial, seperti pemuka adat atau dewan adat, penting dalam menegakkan hukum adat dan memastikan kepatuhan terhadapnya.

Menurut Soerjono Soekanto proses terbentuknya hukum adat dibagi menjadi 2 aspek yaitu :

A. Aspek Sosiologi

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain karena manusia adalah makhluk sosial dan mempunyai naluri. Karena orang lain dibutuhkan dalam kehidupan manusia, maka setiap orang berkomunikasi dengan orang lain, timbullah pengalaman dari komunikasi tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut dapat ditemukan suatu sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan buruk. Dari sistem nilai inilah timbul suatu pola pikir/asumsi yang melahirkan

suatu sikap yaitu kecenderungan untuk bertindak atau tidak bertindak.

B. Aspek Yuridis

Aspek ini tercermin pada tingkat sanksi. Bentuk tingkah laku tertentu adalah cara hidup yang seragam pada sekelompok orang, misalnya cara jual beli, cara membagi harta warisan, cara menikah, dan lain-lain. Ada sanksi bagi pelanggaran, namun lemah. Cara ini menimbulkan suatu kebiasaan dan sanksi bagi penyimpangan agak lebih berat dibandingkan dengan sanksi cara/penggunaan. Kebiasaan-kebiasaan yang diulang-ulang dalam masyarakat mengarah pada norma-norma perilaku atau cara-cara yang meningkatkan hukuman bagi penyimpangan. Ketika norma-norma perilaku atau adat istiadat muncul, maka muncullah adat istiadat yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat istiadat, dan hukumannya sangat berat.

● Faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat

Karena sifatnya yang dinamis, maka proses berkembangnya hukum adat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lingkungan hidup dan sifat atau ciri khas negara, kepercayaan magis dan animisme khususnya agama, kewenangan pemerintah atau pergaulan dengan orang asing.

1. Faktor Keagamaan

Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata cara beriman dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masuknya berbagai agama ke Indonesia jelas bisa mempengaruhi perkembangan hukum adat. Agama Indonesia yang mempengaruhi perkembangan hukum adat adalah Islam, Hindu dan Kristen.

Masuknya agama-agama ke Indonesia membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum adat

Hindu : Pada abad ke-8 orang-orang India masuk ke Indonesia dengan membawa agamanya, Pengaruh tersebut terlihat jelas di Bali. Hukum agama Hindu mempengaruhi pemerintahan raja dan pembagian kasta.

Islam: pada abad ke-14 dan awal abad ke-15 oleh para pedagang dari Malaka, dan Iran. Pengaruh agama Islam terlihat jelas dalam hukum perkawinan, khususnya dalam tata cara melangsungkan perkawinan dan pemutusan perkawinan, serta dalam bidang wakaf.

Kristen: Agama Kristen dibawa dan diperkenalkan oleh para pedagang Barat. Peraturan hukum Kristen di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum keluarga dan hukum perkawinan. Agama Kristen juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan berdirinya sejumlah lembaga pendidikan dan rumah sakit.

2. Faktor Animisme

Faktor yang mempengaruhi berkembangnya hukum adat di Indonesia adalah ilmu sihir dan animisme. Faktanya, setiap negara di dunia memiliki pengalaman tertentu dengan pemikiran magis dan animisme. Pengaruh sihir dan animisme sangat besar di Indonesia, hal ini terlihat pada ritual adat yang mengandalkan kesaktian dan kekuatan gaib. Kepercayaan akan adanya makhluk halus dan roh di seluruh alam semesta dan juga seluruh fenomena alam.

Animisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini hidup. Animisme terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Fetisisme Khususnya pemujaan terhadap roh-roh di alam semesta yang mempunyai kemampuan jauh melebihi kemampuan manusia, misalnya petir, matahari, lautan, bumi, pohon-pohon tinggi, gua, dan sebagainya.

Spiritualisme kemampuan untuk menghormati (memuja) roh leluhur dan roh lainnya, baik dan jahat.

3. Faktor Kekuasaan yang Lebih Tinggi

Kekuasaan tertinggi yang dimaksud adalah kekuasaan raja dan menteri kerajaan. Tidak semua raja yang memerintah di Indonesia adalah raja yang bijaksana, ada juga raja yang bertindak sewenang-wenang, dan tidak jarang pula anggota keluarga kerajaan turut serta dalam menentukan kebijakan kerajaan, misalnya dengan mengganti pemimpin adat yang banyak digantikan tanpa memperhatikan adat istiadat dan bahkan sampai menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku di masyarakat saat itu.

4. Adanya Kekuasaan Asing

Era kolonial Belanda ditandai dengan semangat individualisme barat pada orang-orang Belanda. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat pemikiran adat khususnya di Indonesia yang bersifat kebersamaan.

4. Ruang lingkup hukum adat (Minangkabau)

Mengenai pengertian hukum adat menurut prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan pedoman perilaku masyarakat yang diterapkan dan disetujui tetapi belum dikodifikasikan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum adat mencakup segala nilai atau aturan yang berkaitan dengan tingkah laku atau kebiasaan manusia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat sebagai sesuatu yang mulia.

Buku Van Vollenhoven tentang hukum adat Hindia Belanda, *Het adatrecht van Nederlandsch-Indi*, yang diterbitkan pada tahun 1906, dikenal demikian karena mengacu pada Indonesia di masa penjajahan. Dalam tulisannya, Van Vollenhoven menciptakan sistem kelompok hukum adat yang membagi ratusan adat istiadat Indonesia menjadi 19 kelompok hukum adat.

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dapat dilihat dari ciri khas masing-masing suku di daerahnya dengan rumah adatnya, pakaian adatnya, senjata tradisionalnya, lagu dan tarian daerahnya, masakan khasnya, kerajinan tangannya, ritual adatnya bahkan sistem kekerabatannya.

Dalam upaya menentukan hukum adat yang berlaku pada masing-masing suku, Van Vollen Hoven membaginya ke dalam kategori berdasarkan ciri khas hukum adat yang berlaku.

ADAT MINANGKABAU

Adat Minangkabau adalah peraturan, undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, khususnya yang tinggal di Ranah Minang atau Sumatera Barat. Sampai batas tertentu, adat istiadat Minangkabau juga digunakan dan diterapkan pada masyarakat Minangkabau di luar wilayah Minangkabau.

Adat istiadat merupakan basis kekuasaan bagi Rajo atau Penghulu (pemimpin masyarakat adat) dan digunakan dalam kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari. Segala peraturan dan hukum disebut Adat dan didasarkan pada tradisi yang diwariskan secara turun temurun dan hukum Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Aturan adat didasarkan pada tiga peraturan pokok adat Minangkabau. Dua keputusan pertama dibuat oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan, yaitu:

- Ulayat Adat Milik Bersama

Artinya tidak ada kepemilikan perorangan atas tanah adat di Minangkabau. Niniekmamak ditunjuk sebagai pembuat kebijakan untuk mengatur penggunaannya.

- Penurunan Ulayat Adat Pada Perempuan Garis Ibu

Perempuan bertugas memegang ulayat adat dan mewariskannya kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan-perempuan yang secara adat menguasai tanah ini disebut Bundo Kandung.

Titah ketiga masyarakat adat Minangkabau didirikan di puncak Pato Bukik Marapalam. Dengan kesepakatan para tokoh adat dan tokoh agama Islam, para ulama sepakat untuk menambah maklumat adat untuk melengkapi kedua maklumat adat yang sudah ada, yaitu:

- Islam Agama Masyarakat Adat Minangkabau

Islam Agama masyarakat adat Minangkabau, bertugas melindungi dan membimbing masyarakat dalam hal Islam yang disebut Alim ulama.

Ketiga aturan adat tersebut disebut "Tali Tigo Sapilin" Adat Minangkabau, menyatukan masyarakat adat sebagai satu kesatuan Masyarakat Adat Minangkabau. Dengan demikian adat Minangkabau dianggap sempurna, dua aturan adat yang muncul dari tanah disempurnakan dengan satu aturan yang turun dari langit, kesempurnaan itu disebut "Adat Nan Basandi Syaraka, Syarak Basandi Kitabullah"(ABS-SBK).

Kepemimpinan masyarakat adat berfokus pada tiga dewan musyawarah yang mempunyai peran masing-masing dalam masyarakat adat. Badan pengawasnya disebut "Tungku Tigo Sajarangan" Komponen TTS adalah:

1. Majelis Musyawarah Alim Ulama, Majlis yang amanah memantau/mengevaluasi/mengarahkan peran Tuhan (Nan Bana) dalam kaitannya dengan kebijakan kepatuhan dibuat sesuai ajaran Islam sebagai agama masyarakat adat. Majlis ini juga bertanggung jawab untuk menjaga pengamalan ajaran Islam pada masyarakat tradisional Minangkabau.
2. Majelis Musyawarah Ninik Mamak, Dewan tersebut mengembangkan kebijakan, baik mengenai penggunaan lahan tradisional maupun kebijakan lain untuk diterapkan pada masyarakat adat.
3. Majelis Musyawarah Bundo Kandung, dewan pemegang adat tanah Minangkabau dan harta kolektif lainnya serta bertanggung jawab mendidik generasi penerus masyarakat adat.

Masyarakat adat Minangkabau pernah mengalami tiga masa kekuasaan besar: Kerajaan Pagaruyung pada abad ke-14, pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-17, dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945 hingga saat ini. Kerajaan Pagaruyung merupakan kerajaan yang didirikan oleh Aditiawarman, keluarga Raja Majapahit.

Pada masa penjajahan Eropa, ruang lingkup hukum adat hanya sebatas mengatur kedudukan Penghulu, kekuasaan atas tanah ulayat, aturan waris, perkawinan dan adat istiadat. Kewenangan hukum, keamanan dan teritorial diambil alih oleh pemerintah kolonial.

Keadaan ini berlanjut hingga kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan masyarakat Nagari Minangkabau dipecah menjadi beberapa desa sebagai tingkat pemerintahan paling bawah. Akibat penerapan tersebut terjadi perubahan sikap terhadap Ulayat adat. Kepemilikan bersama secara tradisional atas Ulayat dihilangkan dengan peraturan pemerintah dan menjadi milik Ninik Mamak Kapalo warih atas Ulayat Kaum, Suku Pangulu atas suku Ulayat, dan Nagari Pangulu-pangulu atas Ulayat Nagari.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah pada tahun 1999 dan Gerakan Kembali ke Nagari, Adat Minang memperoleh kedudukan yang lebih baik dan Nagari menjadi salah satu tingkat pemerintahan terendah di Indonesia. Namun upaya pemantapan adat Minangkabau ke Nagari terhenti sehingga kepemilikan tanah adat tidak lagi dijadikan milik komunal.

Sistematika peraturan adat Minangkabau dituangkan dalam hukum nan Empat yang

meliputi:

1. Hukum Luhak dan Hukum Rantau
2. Hukum Nagari (empat penjuru)
3. Hukum Dalam Nagari dan
4. Hukum Nan Dua Puluh.

1. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Minangkabau

- Perkawinan ideal

Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk menjaga hak waris. Oleh karena itu diperlukan tindakan jangka panjang. Salah satunya dengan menikahkan kerabat dekat, seperti mengawinkan anak mamak yang biasa disebut "pulang ka mamak" atau mengawini keponakan bapak yang disebut "pulang ka bako" sebagai wujud "anak dalam pangkuan kemenakan dibimbing

- Perkawinan Consanguinal

Di Minangkabau, selain membangun rumah tangga bersama Perkawinan juga merupakan urusan dua keluarga, Keluarga yang dimaksud adalah sekumpulan anggota yang merupakan keturunan sepihak dari ibu (nenek) asli yang sama, jika terjadi pertentangan antara kedua calon dengan rakyat, kepentingan rakyat akan didahulukan, karena itu disebut perkawinan consanguinalm

- Menantu Terpandang

maka nagari yang disebutkan oleh tokoh tersebut semuanya adalah orang asli. Mereka adalah orang-orang yang datang ke nagari lebih awal dari yang lain atau pendatang yang disebut kemenakan menurut lutiik (yang datang bergabung dengan salah satu suku).

Perkawinan dapat melemahkan sistem kekerabatan, khususnya hubungan darah karena keturunan fisik, sesama jenis, sesama suku, meskipun tidak mempunyai hubungan darah atau sedarah.

- Perkawinan Pantang

Perkawinan sesama jenis atau suku yang sama tidak dianggap sebagai larangan sebagaimana halnya larangan dalam arti agama, melainkan sebatas pantangan (incest) yang ditentukan oleh adat.

- Perkawinan Sumbang

Bila kata "sumbang" digabungkan dengan kata "salah" (salah) berarti suatu kesalahan yang tidak lagi tergolong maksiat, seperti perzinahan, penghinaan terhadap pemimpin, dan sebagainya. Pelaku dapat dikatakan tidak tahu malu atau miskin karena melakukan perbuatan yang memalukan dan bertentangan dengan norma adat.

2. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat Minangkabau

- Maresek

Maresek Merupakan penemuan pertama sekaligus awal dari rangkaian tata cara pernikahan. Menurut sistem kekerabatan Minangkabau, keluarga perempuan bergabung dengan keluarga laki-laki. Biasanya keluarga datang membawa oleh-oleh berupa kue atau buah-buahan, sesuai dengan ritual budaya Timur.

- Meminang dan Bertukar Tanda

Keluarga mempelai wanita datang ke rumah mempelai pria untuk meminang. Jika tunangan diterima, mereka akan saling bertukar tanda sebagai simbol pengikatan perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Acara tersebut dihadiri oleh orang tua atau ninik mamak dan sesepuh kedua belah pihak.

- Mahanta (minta izin)

Calon pengantin pria memberi kabar dan meminta restu atas rencana pernikahannya kepada ibu, saudara laki-laki ayah, saudara kandung yang sudah

menikah, dan sesepuh yang dihormati. Calon mempelai laki-laki membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau (tetapi kini sudah diganti dengan tembakau). Sedangkan bagi keluarga mempelai wanita, ritual ini dilengkapi dengan sirih pinang.

- Babako-Babaki

Keluarga ayah mempelai wanita (disebut bako) ingin mengungkapkan rasa cintanya dengan menyumbang biaya sesuai kemampuannya. Peristiwa itu terjadi beberapa hari sebelum pernikahan.

- Malam Bainai

Bainai artinya mengoleskan daun henna merah atau daun henna yang ditumbuk halus pada kuku calon pengantin. Tindakan ini akan meninggalkan bekas merah mengkilat pada kuku. Biasanya dilakukan sehari sebelum pernikahan. Tradisi ini merupakan ungkapan kasih sayang dan restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita.

- Manjapuik Marapulai (Menjemput)

Pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah pengantin wanita untuk upacara pernikahan. Prosesi ini juga dibarengi dengan pemberian gelar kepada calon pengantin sebagai tanda kedewasaan. Keluarga mempelai wanita harus membawa sirih dan pinang lengkap dalam cerana sebagai tanda kedatangan yang beradab, mempelai pria berpakaian lengkap, nasi ayam emas, lauk pauk, kue-kue dan buah-buahan.

- Penyambutan di Rumah Pengantin Wanita

Menyambut kedatangan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Diiringi musik tradisional Minang seperti talempong dan gandang tabuk, serta aliran adat timbal balik yang menampilkan para pemuda berpakaian silat dan disambut oleh para gadis berpakaian adat yang bermotif lembar daun sirih.

- Akad Nikah

Dimulai dengan membaca kitab suci, ijab kabul, nasehat pernikahan dan berdoa. Ijab kabul biasanya berlangsung pada Jumat siang. Maksudnya, setelah proses akad nikah selesai dan dinyatakan sah barulah dilakukan serah terima (pemasrahan). Serah terima adalah proses penyerahan keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita dan penerimaan keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria.

- Bersanding di Pelaminan

Kedua mempelai akan duduk bersebelahan di altar yang telah disiapkan. Kedua mempelai akan menunggu para tamu dengan alek salah yang natural dan musik warna-warni khas Minangkabau.

- Manikam Jejak

Satu minggu setelah pernikahan, biasanya pada hari Jumat sore, pengantin baru akan membawa makanan untuk menemui orang tua mempelai pria dan ninik mamak. Tujuannya adalah untuk menghormati orang tua masing-masing.

3. Sistem Waris dan Kekerabatan di Minangkabau

Asas kekerabatan Minangkabau merupakan aturan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis keluarga ibu. Menurut prinsip ini, anak akan meneruskan garis keturunan suku ibunya. Dalam garis keturunan ini juga terdapat pengertian mengenai kesinambungan warisan, dimana anak akan mewarisi melalui garis keturunan ibu. Warisan terjadi dalam bentuk peninggalan barang/harta yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Garis keturunan ini mempunyai arti penting dalam pewarisan yang diwarisi anak menurut garis keturunan ibunya.

Menurut adat Minangkabau, seseorang atau marga mendapat warisan dari nenek

atau ibunya semata-mata untuk mengurus atau mempergunakan harta warisan tersebut. Namun harta benda tersebut hanya boleh dijual atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan persetujuan seluruh anggota marga Minangkabau. Hanya mereka yang dapat menentukan hasil atau buah dari warisan yang bisa menjual hasil atau buah-buahan dan menyumbangkannya kepada siapa pun.

Di wilayah Minangkabau, terdapat adat istiadat yang memperbolehkan seorang laki-laki menggunakan penghasilan warisan untuk menghidupi anak istrinya selama ia masih hidup. Ia dapat menggunakan harta warisannya untuk membeli, membeli dan membangun rumah bagi anak dan istrinya. Ketika dia meninggal, seluruh harta warisannya dikembalikan kepada saudara perempuannya.

Secara umum sistem kekerabatan yang ada pada dalam masyarakat hukum adat Indonesia diketahui ada 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu :

- Sistem Patrilineal

Khususnya masyarakat hukum yang anggotanya menarik garis keturunan dari atas ke bawah, menurut garis keturunan ayah, ayah dari ayah, atau lebih, untuk akhirnya memastikan orang tersebut adalah nenek moyang. Berdasarkan sistem ini, silsilah ditelusuri melalui garis ayah, dengan kedudukan pewaris laki-laki lebih penting dibandingkan perempuan. Seorang anggota keluarga didasarkan dari keturunan laki-laki, itulah sebabnya silsilah seperti itu mengikat laki-laki seperti garis penghubung.

- Sistem Matrilineal

Masyarakat Minangkabau mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mendefinisikan keluarga. Artinya, semua laki-laki dan perempuan menelusuri garis keturunannya melalui hubungan perempuan, seperti halnya melalui darah. Artinya, setiap orang menelusuri silsilah keluarga mereka kembali ke ibu dan dari ibu ke neneknya. Dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, perempuan dianggap mempunyai kedudukan yang kuat dan dilindungi oleh sistem pewarisan (matrilineal) yang mana mereka mendapat bagian atas rumah dan tanah. Hal ini akan membuat ikatan antara ibu dan anak menjadi sangat kuat. Setelah menikah, perempuan tetap tinggal di rumah ibunya atau bersama kerabatnya

- Sistem Parental (bilateral)

Masyarakat sah yang anggotanya menelusuri garis keturunan melalui ayah dan ibu terus berkembang hingga mereka bertemu dengan laki-laki dan perempuan sebagai nenek moyang mereka. Dalam sistem ini tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, bahkan dalam hal pewarisan. Dengan cara ini, setiap anggota keluarga menelusuri silsilah keluarga mereka dan terhubung melalui ayah dan ibu mereka. Hal ini dilakukan oleh ayah dan ibu dan kedua garis tersebut dinilai dan diberi derajat yang sama. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama atas harta warisan yang diperolehnya dari orang tuanya.

Hukum adat yang berlaku di Minangkabau bukanlah hukum palsu, melainkan hukum adat. Sebab, pewarisan berdasarkan garis keturunan perempuan membawa banyak keuntungan bagi anggota keluarga. Pasalnya, anak perempuan sebenarnya bisa melindungi warisannya lebih baik dibandingkan orang lain. Begitu pula dengan anak perempuan yang masih dalam pengawasan ibunya.

Namun karena rasa percaya dan cinta yang sama terhadap anak-anaknya, sebagian besar masyarakat Minangkabau memilih untuk membagi harta warisannya sesuai hukum adat yang berlaku bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seluruh anak Anda akan mendapat warisan dari ahli waris Anda.

KESIMPULAN

Hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam memelihara harmoni sosial dan memperkuat identitas budaya di Indonesia. Dari masa pra-sejarah hingga zaman modern, hukum adat telah menjadi penanda penting dalam identitas dan keberlangsungan suatu masyarakat, seringkali menjadi landasan bagi struktur sosial, kepemimpinan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma.

Pada tingkat yang lebih luas, hukum adat tidak hanya mencakup pengaturan hubungan antara individu dalam suatu komunitas, tetapi juga interaksi antara berbagai kelompok masyarakat, sering kali melintasi batas etnis, agama, dan wilayah geografis. Salah satu ciri khas hukum adat Minangkabau adalah sistem matrilineal, di mana keturunan dan harta warisan diwariskan melalui garis ibu. Dengan mengakui nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik hukum adat, kita dapat memastikan kelanggengan hidup dan kepunahan masyarakat Minangkabau serta melestarikan warisan budaya yang penting bagi generasi mendatang.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang dibuat dari tingkah laku manusia yang positif dan mengambil keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum adat adalah kebiasaan yang telah ada sejak awal suatu kelompok atau masyarakat berdiri yang berguna untuk mengatur aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi.

Penting untuk diketahui bahwa hukum adat di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang akrab secara sosial dan menjadi titik tolak awal pembahasan kali ini. Sederhananya, hukum adat di Indonesia adalah sistem hukum yang ditetapkan secara sosial dan menjadi landasan dalam setiap pembahasan mengenai topik ini. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum adat mencakup segala nilai dan aturan yang sudah berkaitan dengan sifat atau kebiasaan manusia yang tumbuh dan berproses dalam masyarakat sebagai sesuatu yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Adat di Indonesia. Wulansari C Refika Aditama (2014) 1-14
- HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA. Tahali A. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (2018) 5(1) 27
<https://dx.doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>
- HUKUM ADAT dahulu, kini, dan akan datang Suriyaman mustari pide pelita pustaka (2009) 3-6
- Buku Ajar Hukum Adat Erwin SZulkifli IMelanie L (2021), 8
- Perkawinan Adat Minangkabau Asmaniar A Binamulia Hukum (2018) 7(2) 131-140
<https://dx.doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau Trimilanda A Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (2018) 7(September) 205-212
- TRADISI-TRADISI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU Lilis L SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi (2022) 2(1) 7-14
<https://dx.doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>
- PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK PEREMPUAN DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN HUKUM ISLAM Firdawaty L ASAS (2019) 10(02) 81-93

<https://dx.doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>.